



PUTUSAN

Nomor 261/PID/2015/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENJAMIN IVAN P. LUMBAN TOBING**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/20 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laksana II Nomor 16 RT 06/06,
Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Konsultan Hukum;
Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Pdm-139/JKTSEL/Euh.2/03/2015 tertanggal 9 Maret 2015 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BENJAMIN IVAN P. LUMBAN TOBING pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013, sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Laksana II Nomor 16, Rt.06/06, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayorn Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013, sekitar pukul 19.30 WIB saksi Ny. S.A. Silitonga mengingatkan anak saksi Ny. S.A. Silitonga

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 261/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa BENJAMIN IVAN P. LUMBAN TOBING (anak kandung saksi S.A. Silitonga) melalui SMS, agar Terdakwa segera keluar dari rumah saksi/Ny. S.A. Silitonga dan segera untuk mencari kontrakan karena Terdakwa sudah terlalu lama berada/tinggal di rumah saksi/Ny. S.A. Silitonga, akan tetapi Terdakwa tidak terima, kemudian Terdakwa marah-marah kepada Ibu kandung dari saksi Ny. S.A. Silitonga yang tinggal bersama di rumah tersebut/di rumah saksi Ny. S.A. Silitonga yang sedang beristirahat di ruang tamu. Sedangkan saksi Ny. S.A. Silitonga berada di dalam kamar. Kemudian saksi Ny. S.A. Silitonga keluar dari kamar dan menegur Terdakwa yang saat itu sedang mengganti kunci pintu ruang tamu tanpa seijin saksi Ny. S.A. Silitonga sebagai pemilik rumah, namun Terdakwa tidak terima dan malah membentak saksi Ny. S.A. Silitonga secara kasar, atas kejadian ini saksi Ny. S.A. Silitonga merasa tidak aman dan ketakutan dan sakit jantung yang dideritanya kumat. Selain itu SMS yang saksi Ny. S.A. Silitonga tujukan kepada Terdakwa supaya keluar dari rumah saksi Ny. S.A. Silitonga. Kemudian Terdakwa marah-marah kepada saksi Ny. S.A. Silitonga sehingga kehidupannya menjadi tertekan dan merasa depresi;

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa memarahi, membentak dan mengancam dengan mengatakan “Silahkan laporkan ke Polisi saya/ Terdakwa tidak takut” mengakibatkan saksi Ny. S.A. Silitonga secara psikis di sakiti, merasa trauma, stres, batin tertekan dan sangat meresahkan terhadap kehidupan saksi Ny. S.A. Silitonga;
- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto di Jakarta Timur Nomor Sket-VerP/ / 2013RsbhayTk.I, tertanggal Agustus 2013, kesimpulannya GANGGUAN DEPRESI, Dokter yang memeriksa dr. Henny Riana Sp.KJ. Pembina I NRP. 195812221988032001, Cap tertanda;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-139/JKTSL/Euh.2/03/2015 tertanggal 30 Juli 2015 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN IVAN P. LUMBAN TOBING telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 261/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa BENYAMIN IVAN P. LUMBAN TOBING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa NIHIL;
4. Menghukum Terdakwa BENYAMIN IVAN P. LUMBAN TOBING untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benjamin Ivan P. Lumban Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. tertanggal 27 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Agustus 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W10.U3/2491.011.HK.01.11.2015 tertanggal 9 November 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 261/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga", telah benar dan tepat, demikian juga pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- o **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 261/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;

2 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 oleh kami Sutarto K.S., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Humuntal Pane, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 261/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 17 November 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Sutarto K.S., S.H.,M.H.

Humuntal Pane, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 261/PID/2015/PT.DKI.



Tri Sulistiono

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 261/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)